

PORPROV JATENG, ATLET KENDAL PERAIH MEDALI TERIMA BONUS



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/06/20240619_102257-1.jpg

Isi Berita:

KBRN, Kendal: Pemerintah Daerah Kendal memberikan bonus uang kepada atlet dan pelatih peraih medali emas dan perak ajang Porprov Jateng ke-16 tahun 2023. Penyerahan bonus dilakukan oleh Sekda Kendal di pendapa Tumenggung Bahurekso Kendal, Rabu (19/6/2024).

Ketua KONI Kendal Subur Isnadi mengatakan, pemberian bonus kali ini untuk atlet peraih medali emas dan perak, beserta pelatihnya. Sedangkan pemberian bonus untuk atlet peraih medali perunggu, masih menunggu anggaran perubahan.

"Bonus ini akan memotivasi atlet agar meningkatkan prestasi, sehingga pada Porprov tahun 2026 bisa meraih target lima besar terbaik," harapnya. Pada Porprov Jateng ke-16, Kendal berada di ranking 12 terbaik.

Menurut Subur, medali yang diperoleh sebanyak 22 medali emas, 31 medali perak dan 50 medali perunggu. "Walaupun target sepuluh besar tidak tercapai, tapi peringkatnya naik cukup bagus, dari peringkat Porprov sebelumnya yang hanya di peringkat ke-19," katanya.

Kepala Disporapar Kendal Achmad Ircham Chalid mengatakan, penyerahan bonus kali ini, untuk medali emas perorangan sebanyak 17 medali dan medali perak sebanyak 21 medali. Untuk atlet perorangan peraih medali emas mendapatkan bonus Rp 50 juta dan atlet peraih medali perak sebesar Rp 30 juta.

"Adapun atlet peraih medali beregu, untuk medali emas sebanyak 35 orang, yang masing-masing 25 juta. Sedangkan untuk medali perak sebanyak 64 orang, yang masing-masing Rp 15 juta," jelasnya.

Dia mengatakan, bonus pelatih peraih medali perorangan, untuk medali emas sebanyak 17 medali, yang masing-masing Rp 40 juta. Sedangkan medali perak sebanyak 21 medali, yang per medali masing-masing Rp 20 juta.

"Bonus pelatih peraih medali beregu, untuk medali emas sebanyak 5 regu, yang per regu Rp 45 juta, sedangkan medali perak sebanyak 10 regu, yang per regu Rp 35 juta," jelasnya. Sekda Kendal, Sugiono juga berharap, pemberian bonus ini akan memotivasi atlet, agar lebih semangat meraih prestasi. (faiz)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/berita-terkini/daerah/766501/porprov-jateng-atlet-kendal-peraih-medali-terima-bonus>, "Porprov Jateng, Atlet Kendal Peraih Medali Terima Bonus", tanggal 19 Juni 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/cair-atlet-juara-porprov-jateng-2023-terima-bonus-puluhan-juta-dari-pemkab-kendal/>, "Cair! Atlet Juara Porprov Jateng 2023 Terima Bonus Puluhan Juta dari Pemkab Kendal", tanggal 19 Juni 2024.
3. <https://halosemarang.id/103-atlet-dan-23-pelatih-peraih-emas-perak-di-ajang-porprov-xvi-pati-raja-terima-bonus>, "105 Atlet dan 23 Pelatih Peraih Emas-Perak di Ajang Porprov XVI Pati Raya Terima Bonus", tanggal 19 Juni 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi